



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 Gedung C, PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815780, 7827466, 7815380-84 Psw. 4840, 4836 Fax. (021) 7827466

E-mail : [ditjennak@pertanian.co.id](mailto:ditjennak@pertanian.co.id)

Website : <http://www.ditjennak.pertanian.go.id>

Yang terhormat,

1. Gubernur di seluruh wilayah di Indonesia;
2. Bupati di seluruh wilayah di Indonesia; dan
3. Wali kota di seluruh wilayah di Indonesia.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 0008/SE/PK.320/F/06/2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH BENCANA  
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

**A. Latar Belakang**

Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 H (2020 M) disampaikan bahwa pelaksanaan kurban telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Mengingat saat ini dalam situasi bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dihimbau agar kegiatan kurban memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan atau penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur pelaksanaan *new normal* (perubahan pola hidup pada situasi COVID-19). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan faktor-faktor risiko, sebagai berikut:

1. Interaksi antar orang dengan jarak yang dekat dan lamanya waktu interaksi pada saat kegiatan kurban;
2. Perpindahan orang antar provinsi/kabupaten/kota pada saat kegiatan kurban;
3. Status wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi dan penyebaran yang luas di suatu wilayah akan meningkatkan risiko penularan;
4. Cara penularan melalui *droplet* pada saat batuk/bersin dan/atau penularan tidak langsung melalui kontaminasi permukaan benda; dan

5. Faktor lainnya seperti komorbiditas (adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal), risiko pada usia tua, penularan pada pengguna transportasi publik, di rumah dan komunitas.

#### B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan kurban dengan penyesuaian pelaksanaan *new normal* dalam situasi wabah pandemi COVID 19. Adapun tujuan dari Surat Edaran ini agar pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah pandemi COVID-19 dapat berjalan optimal dengan mempertimbangkan pencegahan dan penyebaran COVID-19.

#### C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini ditujukan kepada gubernur/bupati/wali kota seluruh Indonesia untuk disampaikan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, instansi yang membidangi fungsi kesehatan, instansi yang membidangi fungsi keagamaan, dan organisasi masyarakat yang membidangi keagamaan.

#### D. Dasar

Dalam menyusun Surat Edaran ini mempertimbangkan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; dan
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 0534/SE/TU.020/04/2020 Tentang Penjaminan Penyediaan Produk Hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal 1441 H dan pada Masa Pandemi COVID-19.

## E. Pelaksanaan

### I. Mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan kurban:

#### 1. Penjualan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus memenuhi persyaratan berikut:

##### a. Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)

- 1) Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat ijin dari bupati atau wali kota;
- 2) Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia (Dewan Kemakmuran Masjid, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat Nasional atau organisasi/lembaga amil zakat lainnya); dan
- 3) Pengaturan tata cara penjualan meliputi pembatasan waktu penjualan, *layout* tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan, perbedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses.

##### b. Penerapan Higiene Personal

- 1) Penjual dan pekerja serta calon pembeli hewan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal berupa masker selama di tempat penjualan;
- 2) Penjual dan/atau pekerja menggunakan pakaian lengan panjang selama di tempat penjualan, dan menggunakan sarung tangan sekali pakai (*disposable*) saat melakukan pembersihan serta saat menangani kotoran/limbah hewan kurban;
- 3) Setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat penjualan harus melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau terlebih dahulu menggunakan *handsanitizer* kandungan alkohol paling kurang 70 %.

- c. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*screening*)
  - 1) Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten dan/atau kota) harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dalam surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah maupun swasta;
  - 2) Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak (*thermogun*);
  - 3) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk lokasi penjualan dengan alat pengukur (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai APD (masker atau *faceshield*);
  - 4) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek /sesak nafas dilarang masuk ke tempat penjualan.
  
- d. Penerapan Higiene dan Sanitasi
  - 1) Tempat penjualan hewan kurban tersedia fasilitas CTPS yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan/atau *handsanitizer* di tempat yang mudah diakses serta dilengkapi petunjuk tempat fasilitas cuci tangan;
  - 2) Penjual dan/atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
  - 3) Setiap orang di tempat penjualan hewan kurban harus menggunakan perlengkapan milik pribadi antara lain alat sholat, alat makan;
  - 4) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah; dan
  - 5) Setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

## 2. Pemotongan Hewan Kurban

Pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.

### a. Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R

Pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di RPH-R Pemerintah dan swasta dan masa pemotongan hewan kurban disesuaikan dengan kapasitas pemotongan hewan kurban di tiap RPH-R. Dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban di RPH-R harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1) Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*).

- a) Pekerja menjaga jarak minimal 1 meter pada setiap aktivitas;
- b) Manajemen RPH-R mengatur kepadatan pekerja selama aktivitas dengan mengurangi kepadatan paling kurang pada saat absen, makan siang, dan istirahat serta membuat shift kerja;
- c) Manajemen RPH-R membuat jadwal pengelompokan pekerja menurut shift dengan memastikan kelompok tersebut beranggotakan pekerja yang sama;
- d) Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik; dan
- e) Meminimalkan penggunaan kipas angin berdiri/dinding untuk mengurangi potensi penyebaran melalui udara.

2) Penerapan Higiene Personal

- a) Manajemen RPH-R menyediakan APD seperti masker, *faceshield*, sarung tangan sekali pakai, apron atau *wearpack*, dan sepatu kerja untuk pekerja setiap kali akan memasuki area kerja;
- b) Manajemen RPH-R mengedukasi pekerja agar menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut sampai dengan mencuci tangan serta setelah melepaskan APD atau gunakan tisu bersih jika terpaksa; dan
- c) Pekerja menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan, menggunakan APD, dan tidak meludah/merokok serta memperhatikan etika meludah/bersin/batuk.

3) Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*)

- a) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk RPH dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*); dan
- b) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek /sesak nafas dilarang masuk ke RPH-R.

4) Penerapan Higiene dan Sanitasi

- a) Manajemen RPH-R menyediakan fasilitas desinfeksi pada titik masuk tempat produksi;
- b) Manajemen RPH-R menyediakan fasilitas CTPS atau *handsanitizer* dengan kandungan alkohol paling kurang 70 % di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;

- c) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), *handle* pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
  - d) Setiap orang dari RPH-R harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain.
  - e) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain; dan
  - f) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/ meludah.
- b. Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)

- a) Pemotongan hewan kurban dilakukan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang sudah mendapat ijin dari Pemerintah daerah kabupaten/kota setempat melalui dinas yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner;
- b) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban;
- c) Melakukan pembatasan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang hanya dihadiri oleh panitia;
- d) Pengaturan jarak minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging; dan
- e) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.

2) Penerapan Higiene Personal

- a) Petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan;
- b) Setiap orang harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari/ ke rumah, dan selama di fasilitas pemotongan;

- c) Petugas yang melakukan pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas/daging dan jeroan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang seperti masker, *faceshield*, sarung tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki/sepatu (*cover shoes*);
- d) Penanggungjawab kegiatan kurban mengedukasi setiap orang untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, serta menyediakan fasilitas CTPS/*hand sanitizer*;
- e) Setiap orang melakukan CTPS/*hand sanitizer* sesering mungkin;
- f) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
- g) Setiap orang melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah; dan
- h) Setiap orang di tempat pemotongan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah;

### 3) Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*)

- a) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*);
- b) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek /sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan; dan
- c) Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri.

### 4) Pelaksanaan Higiene dan Sanitasi

- a) Menyediakan fasilitas cuci tangan sabun cair atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol paling kurang 70 % di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
- b) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan

pembersihan secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;

- c) Petugas harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain;
- d) Setiap orang di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain; dan
- e) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.


- II. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah bencana nonalam COVID-19 dilakukan Pemerintah, dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan bersinergi dengan dinas yang membidangi fungsi kesehatan serta instansi terkait lainnya.
- III. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya bersinergi dan/atau berkoordinasi dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan dan instansi yang membidangi fungsi keagamaan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2020

Direktur Jenderal,



Dr. drh. I Ketut Diarmita, MP  
NIP.19621231 198903 1 006

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Menteri Pertanian RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.